

PROTOKOL 5
MENGENAI KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA DAN KEEMPAT
YANG TIDAK TERBATAS ANTARA IBUKOTA NEGARA ASEAN

Pemerintah – pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokrasi Rakyat Laos (selanjutnya disebut "Laos"), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" atau secara sendiri-sendiri disebut "Pihak"):

MENGINGAT Persetujuan Multilateral ASEAN mengenai Jasa Angkutan Udara yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut "Persetujuan");

MENGAKUI bahwa Lampiran II Persetujuan tersebut memberikan penyelesaian Protokol-protokol Pelaksanaan yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan dimaksud;

MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-Negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan tersebut; dan

BERKEINGINAN untuk menghilangkan pembatasan-pembatasan pada jasa angkutan udara dengan maksud untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2015,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 – Rute dan Hak Angkut

Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari masing-masing Pihak wajib diizinkan untuk melaksanakan jasa angkutan udara penumpang dari ibu kota negaranya ke ibu

kota negara Pihak-Pihak lainnya dan sebaliknya dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga dan keempat sejak tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 2 – Kapasitas dan Frekuensi

Wajib tidak ada pembatasan terhadap kapasitas, frekuensi dan jenis pesawat udara yang berkaitan dengan jasa angkutan udara penumpang yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1.

Pasal 3 – Spesifikasi Titik

Ibu kota – ibu kota negara Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

Brunei Darussalam : Bandar Seri Begawan

Kamboja : Phnom Penh

Indonesia : Jakarta

Laos : Vientiane

Malaysia : Kuala Lumpur

Myanmar : Yangon

Filipina : Manila

Singapura : Singapura

Thailand : Bangkok

Vietnam : Hanoi

Pasal 4 – Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah tersebut kepada masing-masing Pihak.
2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau

Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan kepada masing-masing Pihak mengenai penyimpanan tersebut.

3. Protokol ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi dan Penerimaan ketiga (ke-3) oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan hanya akan berlaku bagi para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Bagi setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan ketiga (ke-3), Protokol dimaksud wajib mulai berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau penerimaan dari Pihak tersebut.
4. Setiap perubahan terhadap ketentuan–ketentuan Protokol ini, wajib berlaku berdasarkan kesepakatan seluruh Pihak, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 16 Persetujuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 5 mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Ibukota Negara ASEAN.

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

ttd

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG
Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja:

ttd

MAO HAVANNAL
Menteri Negara
Kementerian Negara Bidang Penerbangan Sipil

Untuk Republik Indonesia:

ttd

JUSMAN SYAFII DJAMAL
Menteri Perhubungan

Untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos:

ttd

SOMMAD PHOLSENA
Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia:

ttd

DATO' SRI ONG TEE KEAT
Menteri Transportasi

Untuk Uni Myanmar:

ttd

MAJOR GENERAL THEIN SWE
Menteri Transportasi

Untuk Republik Filipina:

ttd

LEANDRO R. MENDOZA
Menteri Transportasi dan Komunikasi

Untuk Republik Singapura:

ttd

RAYMOND LIM
Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:

ttd

SANTI PROMPHAT
Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

ttd

HO NGHIA DZUNG
Menteri Transportasi